

KEPUTUSAN
Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 005/HK.05.02/NT.20/05/2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
PENGEMBANGAN JDIH BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025

Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengawasan pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, perlu dilaksanakan kegiatan Pengembangan JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk tim kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang penunjukan Tim Pelaksana Pengembangan JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 Tahun 2003);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana Pengembangan JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 pada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai sejak persiapan awal kegiatan sampai dengan selesai pada tanggal 27 Mei 2025.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Pengembangan JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 mempunyai tugas sesuai penjabaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 20 Mei 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGREH UTARA
Pit. KEPALA SEKRETARIAT,



HERIBERTUS BANI, S.Hut
NIP. 19740316-200012 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 005/HK.05.02/NT.20/05/2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN JDIH
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2025.

TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN JDIH BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Heribertus Bani, S.Hut	Plt. Kepala Seketariat	Ketua
2	Carles J. Lau, SH	Kasubag P3SH	Sekretaris
3	Margaretha F. Javet, S.Sos	Kasubag PHL	Anggota Tim
4	Devryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota Tim
5	Heranda B. Agustha, S.IP	Staf	Anggota Tim
6	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim
7	Petrus I. P. Kosaplawan, SH	Staf	Anggota Tim
8	Maria L. Tonbesi, S.Pd	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 20 Mei 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
Plt. KEPALA SEKRETARIAT,

